



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan



- Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.**



PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf h diubah serta ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf n, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
2. Pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 3 diubah, huruf c angka 1, angka 2 dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3, huruf d angka 1 diubah, huruf e angka 1 diubah, huruf



f angka 1 dan angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMP/SM;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - d. Bidang Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sekolah Dasar (SD);



2. Seksi Ketenagaan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sekolah Dasar (SD);
 3. Seksi Kesiswaan Taman Kanak-Kanak (TK)/ Sekolah Dasar (SD).
- e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) terdiri dari :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Seksi Surveilans epidemiologi imunisasi kesehatan matra (Sepimkesma) dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Reproduksi;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;



3. Seksi Registrasi, Akreditasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana.
 - f. Bidang Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Promosi Kesehatan, Gizi dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 3. Seksi Kefarmasian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Judul pada Bagian Keempat Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 7

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Industri terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Industri;
 - 2. Seksi Sarana dan Produksi Industri.
 - d. Bidang Usaha Perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Perizinan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 diubah, angka 3 dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial terdiri dari :



1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza);
 3. dihapus.
- d. Bidang Bantuan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
1. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Tindak Kekerasan;
 2. Seksi Jaminan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Sumber Dana Sosial dan Kepahlawanan Keperistiwaan dan Kesetiakawanan Sosial.
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- f. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Seksi Ketransmigrasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Judul pada Bagian Kedelapan Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



“Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) huruf e angka 2 dan angka 3 diubah, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan;
 2. Seksi Perpajakan;



3. Seksi Prasarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari :
 1. Seksi Perhubungan Laut;
 2. Seksi Perhubungan Udara;
 3. Seksi Prasarana.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Aplikasi Telematika;
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Diantara ketentuan pada Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 16A, sehingga ketentuan Pasal 16A berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempatbelas

Dinas Pemuda dan Olah Raga

“Pasal 16A

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Pemuda terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kaderisasi Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - d. Bidang Olah Raga terdiri dari :
 - 1. Seksi Olah Raga Prestasi;
 - 2. Seksi Olah Raga Rekreasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**


Ttd.

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 11



**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG**




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BELITUNG




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BELITUNG**




BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN



SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELITUNG



BUPATI BELITUNG,

Ttd,

DARMANSYAH HUSEIN